



KEPALA DESA MEKARSARI  
KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN

PERATURAN DESA MEKARSARI  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MEKARSARI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pangandaran, Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa dan desa adat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu Sumber Pendapatan dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan dan pembinaan secara berdaya guna;
- c. bahwa dalam menunjang suksesnya Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat perlu adanya penggalian Potensi Swadaya Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu membuat Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pangandaran;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Klasifikasi Desa di Kabupaten Pangandaran;
13. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 003 Tahun 2020 tentang RPJM Desa tahun 2020 – 2026;
14. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 004 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI  
dan  
KEPALA DESA MEKARSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR 9 TENTANG PUNGUTAN DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintahan Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Dusun adalah bagian dari Desa, yang terdiri dari beberapa RW dan terdiri dari kumpulan dari RT;
11. Rukun Warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa dan dipimpin oleh satu ketua RW;

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat pengaturan yang merupakan pengaturan pelaksanaan dari peraturan Desa;
18. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan;
19. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 ( enam ) Tahun;
21. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP –Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun;
22. APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
24. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan skala lokal desa;
25. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat;
26. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan;
27. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama;
28. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan / atau dikuasai desa, baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan / atau tanah-tanah lainnya;
29. Tanah Kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
30. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
31. Pengawasan terhadap pungutan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan agar pungutan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
32. Panyaksen adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas penjualan, penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah;

## BAB II JENIS PUNGUTAN

### Pasal 2

Jenis Administrasi Yang Menjadi Pungutan Desa Dan Jenis Administrasi Yang Tidak Menjadi Pungutan Desa, Setiap Anggota Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Untuk Penerbitan Keterangan, Rekomendasi, Perijinan/Legalitas Dari Pemerintah Desa Dipungut Biaya Sesuai Dengan Jenis Administrasi Sebagai Berikut :

- (1) Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain :
  - a. Pungutan yang bersumber dari Kepala Keluarga/berupa urunan/iuran dan atau partisipasi sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian berdasarkan kemampuan kehidupan ekonomi terdiri dari:
    - PID (Pemeliharaan Infrastruktur Desa);
    - Iuran/urunan dan atau partisipasi warga masyarakat baik dalam desa maupun luar desa sebagai sumber pendapatan desa;
  - b. Pungutan yang berasal dari Legalitas / Perijinan terdiri dari:
    - Ijin Rame-rame;
    - Calon pengantin dari luar Desa;
    - Pembuatan Akta Tanah;
  - c. Pungutan yang berasal dari Panyaksen terdiri dari ;
    - Jual beli tanah
    - Warisan
    - Balik Nama / Tukar menukar yang belum bersertifikat.
  - d. Pungutan-pungutan lainnya untuk keperluan sosial;  
Obyek Pungutan Desa sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat lingkungan sekitar
- (2) Dusun dapat mengadakan pungutan dengan berpedoman pada hasil musyawarah warganya.
  - a. Setiap pungutan yang dilakukan oleh Dusun harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
  - b. Untuk keperluan ini maka Kepala Dusun mengajukan permohonan tertulis dilampiri daftar hadir dan keputusan rapat Dusun yang membahas tentang Pungutan Dusun.
  - c. Pungutan Dusun harus dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada warga dan Kepala Desa.
  - d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan pada acara musyawarah bulanan kepada warga, dan pada akhir tahun kepada Kepala Desa.
  - e. Jenis Pungutan Dusun disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan adat istiadat dan kondisi warga Dusun.
- (3) RT dapat mengadakan pungutan dengan berpedoman pada hasil musyawarah warganya.
  - a. Setiap pungutan yang dilakukan oleh RT harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
  - b. Untuk keperluan ini maka Ketua RT mengajukan permohonan tertulis dilampiri daftar hadir dan keputusan rapat RT yang membahas tentang Pungutan RT.
  - c. Pungutan RT harus dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada warga dan Kepala Desa.
  - d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan pada acara musyawarah bulanan kepada warga, dan pada akhir tahun kepada Kepala Desa.
  - e. Jenis Pungutan RT disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan adat istiadat dan kondisi warga RT.

### BAB III

#### RINCIAN JENIS PUNGUTAN DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

##### Pasal 3

- (1) Pungutan yang berasal dari Legalitas :
  1. Surat untuk mendapatkan Ijin Keramaian :
    - a. Pengeras Suara dan hiburan ringan sebesar Rp. 50.000,-
    - b. Hiburan / tanggapan yang bersifat meriyah sebesar Rp. 300.000,-
  2. Calon pengantin dari luar Desa sebesar Rp. 50.000,-
  3. Permohonan Akte Tanah (Rubah Nama SPPT) sebesar Rp. 200.000,- .
- (2) Pungutan yang bersumber dari Kepala Keluarga dan atau warga masyarakat berupa urunan/iuran dan atau partisipasi terdiri dari ;

1. Iuran/Urunan/Partisipasi Warga Masyarakat Desa Mekarsari maksimal sebesar 50% dari baku PBB;
  2. Iuran/Urunan/Partisipasi Masyarakat Luar Desa Mekarsari maksimal sebesar 100% dari baku PBB;
  3. Petugas penagih SPPT/PBB dalam Desa maksimal Rp. 2.000 per SPPT;
  4. Petugas penagih SPPT/PBB luar Desa maksimal sebesar 100% dari baku PBB;
  5. Iuran/Urunan/Partisipasi Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Desa setiap Kepala Rumah Tangga maksimal sebesar Rp. 1.000,- per bulan;
- (3) Pungutan Panyaksen:
1. Jual Beli 5 % Dari NJOP atau nilai jual;
  2. Waris 2 % Dari NJOP atau nilai jual;
  3. Balik nama / Tukar menukar 2% Dari NJOP
- (4) Pungutan pengukuran tanah perbidang sebesar :
1. Kas Desa : Rp. 100.000,-
  2. Petugas Ukur per orang : Rp. 100.000,-

#### Pasal 4

Selain jenis-jenis sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Desa ini dapat dilakukan Pungutan Desa untuk kegiatan Sosial atau kegiatan tertentu yang bersifat mendadak dan mendesak dengan Keputusan Kepala Desa dan atas persetujuan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa).

### BAB IV KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu Perangkat Desa atau Petugas yang ditunjuk.
- (3) Bendahara sebagai pelaksana perolehan biaya administrasi adalah pemegang kas desa.
- (4) Bendahara wajib melakukan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran di setiap akhir tahun.

### BAB V PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PUNGUTAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan Pungutan Desa dan Pelaksanaan penarikan Pungutan Desa dimaksud Pasal 3 Peraturan Desa ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa mengenai Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 1 (Satu) Tahun anggaran atau lebih sesuai dengan situasi dan Kondisi Desa.

### BAB VI PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan penggunaan dalam pengurusan dan pengelolaan Pungutan Desa dimaksud Pasal 3 Peraturan Desa ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Semua Pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dimasukkan dalam Rekening Kas Desa oleh Bendaharawan Desa dan dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan.

- (3) Pungutan dimaksud Pasal 3 Peraturan Desa ini tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil Pungutan Desa ini dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan di tingkat Desa.

## BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Pertanggung Jawaban pelaksanaan pengawsan Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa sesuai denganyang ditetapkan dalam APBDesa dan dilaksanakan dalam laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk
- (3) BPD berhak melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pungutan Desa dengan meminta keterangan kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pungutan RT BPD dapat meminta keterangan kepada Ketua RT.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Pungutan Dusun BPD dapat meminta keterangan kepada Kepala Dusun.
- (6) Pengawasan dapat dilakukan secara kelembagaan oleh anggota BPD.
- (7) Pengawasan yang dilakukan BPD tidak dalam kapasitas pemeriksa.

## BAB VIII P E N U T U P

### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Perturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap warga masyarakat mengetahuinya, Pemerintah Desa perlu mensosialisasikan Peraturan Desa ini kepada Warga masyarakat dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarsari.

Ditetapkan di : Mekarsari  
Pada Tanggal : 4 Desember 2023  
Kepala Desa Mekarsari

**AAN ANDRES SATRIAJI**

Diundangkan di : Mekarsari  
Pada Tanggal : 4 Desember 2023  
Sekretaris Desa Mekarsari

**OTONG SUGIANTO**

LEMBARAN DESA MEKARSARI TAHUN 2023 NOMOR 09